

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2020/2146 tanggal 24 September**2020 melengkapi Peraturan****(UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai aturan produksi yang luar biasa dalam produksi organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 22(1)(b) dan (c) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk produk organik.
- (2) Kejadian-kejadian tertentu seperti kejadian iklim ekstrem atau penyakit hewan atau tanaman yang meluas mungkin berdampak serius pada produksi organik di lahan atau unit produksi yang terkena dampak di Uni Eropa. Untuk memungkinkan produksi organik dilanjutkan atau dimulai kembali, Peraturan (UE) 2018/848 mengatur penerapan aturan produksi yang luar biasa, dengan ketentuan bahwa aturan tersebut terbatas pada situasi yang memenuhi syarat sebagai keadaan bencana di Uni Eropa, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam kondisi tersebut. keseimbangan ekologi, iklim dan kondisi lokal di wilayah terluar Uni.
- (3) Mengingat beragamnya kasus dan keadaan yang mungkin terjadi di Negara-negara Anggota dan mengingat kurangnya pengalaman dalam penerapan Pasal 22 Peraturan (UE) 2018/848, pada tahap ini tidak mungkin, untuk menetapkan kriteria umum di tingkat Persatuan untuk menentukan apakah suatu situasi dapat memenuhi syarat sebagai keadaan bencana. Namun, adalah tepat untuk menetapkan bahwa Negara Anggota di mana situasi seperti itu terjadi harus mengeluarkan keputusan formal yang mengakui situasi tersebut sebagai keadaan bencana. Keputusan formal tersebut harus dikeluarkan untuk seluruh wilayah atau untuk masing-masing operator.
- (4) Penting untuk membatasi penggunaan peraturan produksi yang luar biasa di Uni Eropa pada hal-hal yang benar-benar diperlukan agar produksi organik dapat dilanjutkan atau dimulai kembali. Oleh karena itu, pengurangan yang diatur dalam Peraturan ini harus dibatasi waktunya dan hanya diberikan kepada jenis produksi yang terkena dampak, atau, jika relevan, bidang tanah, dan kepada semua operator terkait di wilayah terkait, atau kepada masing-masing operator yang dicakup oleh Peraturan ini. keputusan formal.
- (5) Dalam Peraturan ini perlu ditetapkan aturan-aturan produksi pengecualian yang dapat diterapkan jika terjadi keadaan bencana pada tanaman, peternakan, budidaya perikanan dan produksi anggur dalam hal pengurangan dan kondisinya.
- (6) Apabila operator yang terkena dampak bencana tidak dapat mengakses bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi untuk produksi tanaman organik dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan bahan non- bahan reproduksi tanaman organik dalam kondisi tertentu.
- (7) Apabila tingkat kematian hewan yang tinggi, termasuk lebah atau serangga lainnya, terjadi di suatu perusahaan induk atau unit produksi dan operator tidak dapat mempunyai akses terhadap hewan organik, lebah atau serangga lain untuk memperbaharui atau menyusun kembali kawanan atau kawanannya, maka perlu dilakukan memberikan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan non-organik dalam kondisi tertentu.
- (8) Mengingat kejadian iklim ekstrim tertentu seperti kekeringan parah atau banjir dapat mengurangi secara drastis ketersediaan pakan organik atau pakan yang sudah dikonversi, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memberi pakan ternak dengan pakan non-organik.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (9) Karena kejadian-kejadian tertentu seperti gempa bumi atau banjir dapat merusak sebagian lahan penggembalaan atau bangunan-bangunan yang digunakan oleh ternak dalam suatu kandang atau unit produksi, maka perlu diberikan kemungkinan bagi para pelaku usaha yang terkena dampak untuk menghilangkan kewajiban terhadap ternak. Untuk merumput, atau dipelihara sesuai dengan kepadatan ternak maksimum di gedung dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam tindakan penerapan yang diadopsi berdasarkan Pasal 14(3) Peraturan (UE) 2018/848.
- (10) Karena kejadian iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan parah atau banjir dapat mengurangi secara drastis ketersediaan serat organik, pakan ternak segar atau kering, atau silase, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk mengurangi persentase kekeringan. Penting dalam ransum harian hewan jenis lembu, hewan jenis lembu, hewan caprine, dan hewan kuda, asalkan kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.
- (11) Karena kejadian-kejadian tertentu selain kondisi iklim seperti kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis ketersediaan nektar dan serbuk sari bagi lebah, maka perlu disediakan kemungkinan untuk memberi makan koloni lebah dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik, dimana kelangsungan hidup koloni terancam.
- (12) Mengingat kejadian tertentu seperti kondisi iklim ekstrim, kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis sumber nektar dan serbuk sari di wilayah tertentu, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memindahkan koloni lebah ke wilayah yang mungkin tidak termasuk dalam wilayah tersebut. Pada dasarnya tanaman yang diproduksi secara organik, atau vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode berdampak lingkungan rendah, sehingga kelangsungan hidup koloni terancam.
- (13) Apabila kematian hewan budidaya perairan yang tinggi terjadi di suatu induk atau unit produksi dan operator tidak mempunyai akses terhadap hewan budidaya organik untuk memperbarui atau menyusun kembali stoknya, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan budidaya non-organik. Hewan budidaya dalam kondisi tertentu.
- (14) Ketika keadaan bencana tertentu berdampak negatif terhadap status sanitasi buah anggur organik, maka perlu diberikan kemungkinan bagi pembuat anggur yang terkena dampak untuk menggunakan sulfur dioksida dalam jumlah lebih banyak daripada jumlah maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang pelaksanaan yang diadopsi berdasarkan Pasal 24 (9).) Peraturan (EU) 2018/848 tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/934 (2) untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.
- (15) Untuk tujuan transparansi dan kontrol, informasi mengenai pengurangan yang diberikan perlu dibagikan secara harmonis antara Negara Anggota dan Komisi melalui sistem komputer.
- (16) Penting untuk memastikan bahwa operator yang menerima pengurangan tersebut mematuhi persyaratan pengurangan yang diberikan. Untuk tujuan pengendalian, operator harus menyimpan bukti dokumenter yang membuktikan bahwa mereka diberikan pengurangan tertentu yang relevan dengan aktivitas mereka dan bahwa mereka mematuhi persyaratan yang terkait dengannya.
- (17) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSISI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pengakuan akan keadaan bencana

1. Untuk tujuan peraturan produksi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(1) Peraturan (UE) 2018/848, agar suatu situasi dapat memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang disebabkan oleh 'peristiwa iklim buruk', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa bencana', serta situasi apa pun yang sebanding, akan diakui sebagai keadaan bencana melalui keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Negara Anggota di mana situasi tersebut terjadi.

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai area penanaman anggur di mana kadar alkohol dapat ditingkatkan, praktik oenologi resmi dan pembatasan yang berlaku pada produksi dan konservasi produk tanaman anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, serta publikasi file OIV (OJ L 149, 7.6.2019, hal. 1).

2. Tergantung pada apakah keadaan bencana berdampak pada wilayah tertentu atau operator individu, keputusan resmi yang dikeluarkan berdasarkan ayat 1 harus mengacu pada wilayah atau operator terkait.

Pasal 2

Kondisi untuk pengurangan

1. Setelah keputusan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pihak yang berwenang dapat, setelah mengidentifikasi operator-operator yang terkena dampak di wilayah yang bersangkutan atau atas permintaan dari masing-masing operator yang bersangkutan, memberikan keringanan yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya, dengan ketentuan bahwa pengurangan dan ketentuan tersebut berlaku:

(a) untuk jangka waktu terbatas dan tidak lebih lama dari yang diperlukan, dan tidak lebih dari 12 bulan, untuk melanjutkan atau memulai kembali produksi organik yang dilakukan sebelum tanggal penerapan pengurangan tersebut;

(b) berkaitan dengan jenis produksi yang terkena dampak khusus atau, jika relevan, bidang tanah; dan (c) kepada semua

operator organik terkait yang terkena dampak di wilayah yang bersangkutan atau hanya kepada masing-masing operator yang bersangkutan, tergantung kasusnya
Mungkin.

2. Penerapan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan (EU) 2018/848 selama periode berlakunya pengurangan tersebut, dengan ketentuan bahwa operator atau operator yang bersangkutan memenuhi persyaratan di mana pengurangan diberikan.

Pasal 3

Pengurangan khusus dari Peraturan (UE) 2018/848

1. Dengan mengesampingkan poin 1.8.1 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, bahan reproduksi tanaman non-organik dapat digunakan jika penggunaan bahan reproduksi tanaman organik atau bahan konversi tidak dimungkinkan, asalkan butir 1.8.5.3 dari Bagian I Lampiran tersebut dan, jika sesuai, persyaratan yang ditetapkan dalam butir 1.7 Bagian I Lampiran tersebut dipenuhi.

2. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.3.1 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, kawanan atau kawanan dapat diperbarui atau dibentuk kembali dengan hewan non-organik jika terjadi kematian hewan yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, asalkan periode konversi yang ditentukan dalam butir 1.2.2 Bagian II Lampiran II tersebut dipatuhi.

Subayat pertama berlaku mutatis mutandis pada produksi lebah dan serangga lainnya.

3. Dengan cara penyimpangan dari poin 1.4.1(b) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, ternak dapat diberi pakan non-organik dan bukan pakan organik atau pakan dalam konversi, ketika produksi pakan hilang atau pembatasan diberlakukan.

4. Dengan cara penyimpangan dari poin 1.4.2.1, 1.6.3 dan 1.6.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, ketika unit produksi ternak terpengaruh, pengembalaan di lahan organik, maka kepadatan penebaran pada bangunan dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 14(3) Regulasi tersebut dapat disesuaikan.

5. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.9.1.1(f) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, ketika produksi pakan hilang atau ketika pembatasan diberlakukan, persentase bahan kering yang terdiri dari serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase dalam ransum harian dapat dikurangi, asalkan kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.

6. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, jika kelangsungan hidup koloni terancam karena alasan lain selain kondisi iklim, koloni lebah dapat diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

7. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.9.6.5(a) dan (c) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, jika kelangsungan hidup koloni terancam, koloni lebah dapat dipindahkan ke wilayah yang tidak dengan memperhatikan ketentuan penempatan tempat pemeliharaan lebah.

8. Dengan mengesampingkan poin 3.1.2.1(a) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, stok akuakultur dapat diperbarui atau disusun kembali dengan hewan akuakultur non-organik jika terjadi kematian hewan akuakultur yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa dua pertiga siklus produksi dikelola dengan pengelolaan organik.

9. Dengan cara yang menyimpang dari tindakan penerapan yang diadopsi berdasarkan Pasal 24(9) Peraturan (UE) 2018/848 dan menetapkan secara khusus kondisi penggunaan produk dan bahan yang diizinkan dalam produksi organik, sulfur dioksida dapat digunakan dalam pembuatan produk sektor anggur, hingga kandungan maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (UE) 2019/934 ketika status sanitasi anggur organik mewajibkan pembuat anggur untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk memperoleh produk akhir yang sebanding.

Pasal 4

Pemantauan dan pelaporan

1. Negara-negara Anggota harus segera memberitahukan Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai pengurangan yang diberikan oleh pejabat berwenang mereka berdasarkan Peraturan ini melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik.
2. Setiap penyelenggara yang menerima pengurangan yang diberikan harus menyimpan bukti dokumen yang berkaitan dengan pengurangan yang diberikan serta bukti dokumen mengenai penggunaan pengurangan tersebut selama periode berlakunya pengurangan tersebut.
3. Pihak berwenang yang berwenang, atau jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas Negara-negara Anggota, harus memverifikasi kepatuhan operator terhadap ketentuan pengurangan yang diberikan.

Pasal 5

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 24 September 2020.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN